



Perempuan berhadapan dengan hukum



Tahukah Anda ?

Akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia.



Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu langkah kongkrit Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 (Selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH)

Mengenai Gender, Kesetaraan Gender, Kekerasan seksual

Apa yang dimaksud dengan gender Menurut PERMA No.3 Tahun 2017 Pasal 1 ?

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat



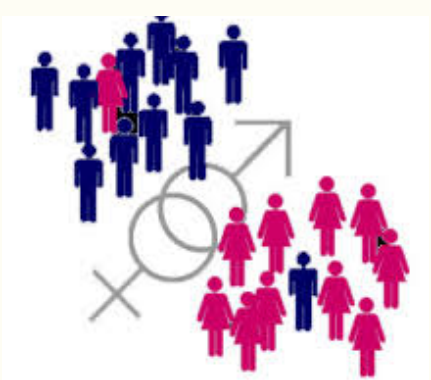
Perbedaan karakteristik, posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. perempuan seringkali dianggap lemah dibandingkan laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki hal lebih besar atas sumber daya daripada perempuan misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan harta warisan.

Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender Menurut PERMA No.3 Tahun 2017 Pasal 1 ?

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, lalu apa ketidakadilan gender yang sering kali terjadi?

1. SUBORDINASI

Kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (Lebih Rendah) dari laki-laki.



2. STEREOTIP

Pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang bersifat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. (Dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017)

3. BEBAN GANDA

Beban pekerjaan yang diterima salah satu gender lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, sedangkan dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan



4. MARGINALISASI

Suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat

5. KEKERASAN GENDER

Setiap perbuatan yang bersifat pemaksaan dan tindak kekerasan yang diakibatkan oleh hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suatu gender terhadap gender lain



Kekerasan Gender/Seksual menurut UU No.12 Tahun 2022 Pasal 4

Kekerasan terhadap perempuan adalah "Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, paksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik". Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai lembaga berbeda dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pelecehan seksual non fisik

Pelecehan Seksual fisik

Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan Perkawinan

Penyiksaan Seksual

Eksplorasi Seksual

Perbudakan Seksual

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pemeriksaan

Perbuatan Cabul

Pornografi

Pemaksaan Pelacuran

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bagaimana Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan?

Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, antaranya sebagai berikut:



Dampak Terhadap Kesehatan

Luka, cedera, memar, atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian



Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman (*Unsafe abortion*), penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal.



Dampak Psikis

Trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, *post-traumatic Stress Disorder* (PTSD), memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.



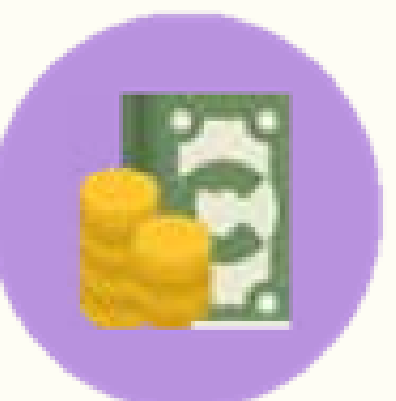
Dampak Atas Rasa Aman

Korban merasa tidak aman, terancam, takut, atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut. karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman.



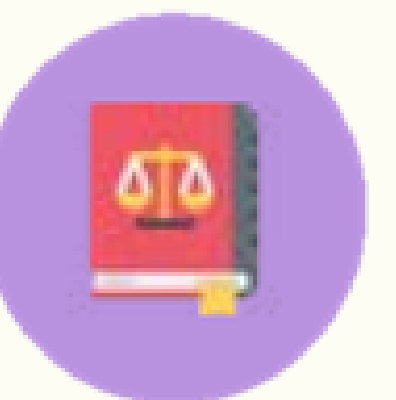
Dampak Sosial

Korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat akses kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari suami, keluarga, lingkungan, dikucilkan dari komunitas, dan mendapat stigma sosial



Dampak Ekonomi

Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum), kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti kerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual)



Dampak Hukum

Bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya respons yang menyalahkan korban, bukan pelaku. Korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan, atau tidak memiliki uang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu memproses kasus

Apa saja hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum ?

Selain hak terdakwa yang di atur dalam KUHP, terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

Hak Memperoleh
perlindungan atas
keamanan pribadi



Hak dirahasiakan
identitasnya



Hak memberikan
keterangan tanpa
tekanan



Hak mendapatkan
penasehat hukum

Hak bebas dari
pertanyaan yang
menjerat



Hak mendapatkan
penerjemah



Hak untuk
mendapatkan
informasi

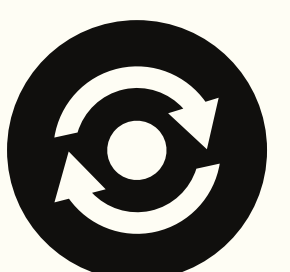


Hak untuk
mendapatkan
restitusi/ganti rugi

Hak untuk
mendapatkan
pendampingan



Hak atas pemulihan



Apa Saja Permasalahan Yang Dihadapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ?

Aparat Penegak Hukum (APH) Belum Memiliki Perspektif Gender

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu



Contoh:

1. Dianggap membiarkan atau tidak melakukan perlawanan, mudah dibujuk
2. Perempuan dianggap menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana

Norma Hukum Acara Pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum masih berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak korban diabaikan

Contoh:

Hakim yang belum mempertimbangkan dampak fisik, psikis dan trauma yang dialami perempuan korban



Perempuan Korban diperiksa secara bersamaan dengan Terdakwa

Di dalam Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa Hakim Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hak tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal ini keterangan saksi yang dimaksud pada saat tersebut juga termasuk keterangan saksi korban. jika korban merasa tidak nyaman atau merasa dibawah tekanan karena kehadiran terdakwa, maka terdakwa oleh Hakim dapat diminta keluar ruang sidang selama pemeriksaan korban berlangsung.

Perempuan yang menjadi korban sering mengalami Reviktimisasi

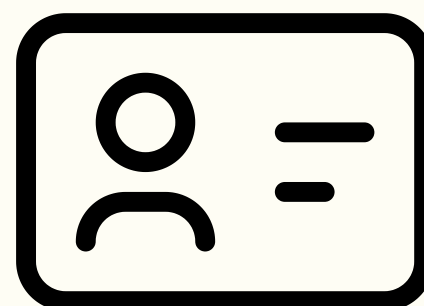


Perempuan korban sering kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan korban seringkali mengeluarkan biaya sendiri selama pemeriksaan dan mengalami tekanan psikologis dan sosial jika pelaku tidak dihukum.

Contoh:

1. Korban dibentak-bentak karena keterangannya (dianggap) tidak jelas dan membingungkan
2. Mengatakan korban sebagai "Perempuan murahan"

Identitas Perempuan Korban seringkali masih terpublikasi melalui pemberitahuan Media Masa



Identitas PBH khususnya korban yang tercantum dalam putusan Hakim, seringkali terpublikasi. Akibatnya korban yang sudah mengalami penderitaan mendapatkan lebih banyak stigma akibat identitasnya dibuka ke ruang publik

Seringkali PBH tidak didampingi oleh pendamping dan/atau Penasihat Hukum

Perempuan sebagai korban seringkali dianggap tidak memerlukan pendamping dan/atau penasihat hukum dalam persidangan

Praktik Korupsi dan Rekayasa Bukti dalam Penegakan Hukum



Masih ada praktik-praktik pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh mafia hukum terkait substansi perkara dan di luar perkara, misalnya pemeriksaan visum yang tidak benar.

Apa Yang Seharusnya Dilakukan Hakim di Persidangan Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 4 ?

1

Mengidentifikasi fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial di masyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender

Contoh: Perempuan yang berasal dari kalangan miskin, berpendidikan rendah cenderung diperlakukan diskriminatif di masyarakat

2

Mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya

Contoh: Korban adalah siswa atau bawahan sedangkan pelaku adalah guru atau majikan/atasannya.

3

Mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi

Contoh: Korban adalah seorang istri yang mengalami KDRT dalam kurun waktu yang lama atau mengalami KDRT berulang sebelum akhirnya berani melaporkan kasusnya ke jalur hukum

4

Mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami PBH dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan bukti lain seperti keterangan ahli dalam rekam psikologis

5

Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh

6

Hakim dapat menanyakan dan/atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan Pendamping

Apa Yang Seharusnya Tidak Dilakukan Hakim di Persidangan Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 5 ?

1

Menunjukkan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH.

Contoh:

1. "Pantas saja anda diperkosa, pakaian anda seperti itu"
2. Mengapa tidak berteriak dan melawan?

Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.

2

Contoh:

1. "Ya, yang penting kan anaknya sudah haid, sudah dapat dikawinkan. Orangtua kan pasti ingin yang terbaik untuk kepentingan anak"
2. "Anda kurang dapat menjaga diri, buktinya waktu masih pacaran anda diajak berhubungan seks mau saja, jadi suami anda jadi curiga anda pasti juga mau kalau diajak hubungan seks oleh laki-laki lain."

3

Mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku

Contoh:

1. "Mengapa anda bersedia diajak ketempat kost-nya? harusnya anda sudah tahu kalau laki-laki mengajak ke tempat kost atau hotel ya niatnya untuk berhubungan tidak baik."

Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender

4

Contoh:

1. "Terdakwa mengatakan anda emosional, cerewet dan tidak dapat menahan omongan, makanya ia akhirnya memukul"
2. "Biasanya perempuan itu lemah lembut, ini anda kok marah-marah dan galak begitu, kalau istri lemah lembut ya suami akan betah"

Pendamping Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Apa Dasar Hukum Adanya Pendamping?

Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban."

Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: "Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan"

Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014: "Saksi dan Korban berhak mendapat pendampingan "

Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: "Dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercayai oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial"

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: "Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping."

Siapakah Pendamping Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

Pendamping dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 1 adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung

Siapa Saja Yang Dapat Menjadi Pendamping Bagi PBH di Pengadilan Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 26 ?

1. Petugas LPSK
2. Petugas UPTD PPA
3. Tenaga Kesehatan
4. Psikolog
5. Pekerja Sosial
6. Tenaga Kesejahteraan sosial
7. Psikiater
8. Pendamping LSM
9. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal
10. Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
11. Pendamping lain

Apa Alasan PBH Membutuhkan Pendamping di Persidangan ?

1. Untuk meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan PBH dalam menghadapi persidangan maupun pasca persidangan
2. Pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak PBH
3. Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH saat persidangan.

Bagaimana Cara Hakim Menentukan Perempuan Membutuhkan Pendamping ?

Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 9 dinyatakan:

"Apabila PBH mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendamping, maka:

1. Hakim dapat menyarankan kepada PBH untuk menghadirkan pendamping, dan
2. Hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping."

Kapan ditetapkan bahwa seorang perempuan memerlukan pendamping? ketika PBH meminta/menyatakan kebutuhannya akan pendamping, atau ketika Hakim/APH mengamati bahwa ia memerlukannya. Misalnya, dari sisi psikologi ia menunjukkan tanda-tanda tertekan/depresi yang lebih daripada umumnya.



Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh Dalam Persidangan

Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh adalah pemberian keterangan yang dilakukan secara jarak jauh apabila saksi/korban tidak dapat dihadirkan di persidangan. Keterangan saksi diberikan melalui alat komunikasi Audio Visual

Apa Dasar Hukum Adanya Pemeriksaan Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh dan Perekaman?

Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban menyatakan bahwa saksi dapat diperiksa tanpa harus hadir di muka sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atau persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa;
2. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang membuat tentang kesaksian tersebut;
3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang

Pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan: "Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau
- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya."

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum:

"Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk mendengar keterangannya melalui pemeriksaan komunikasi audio jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain."

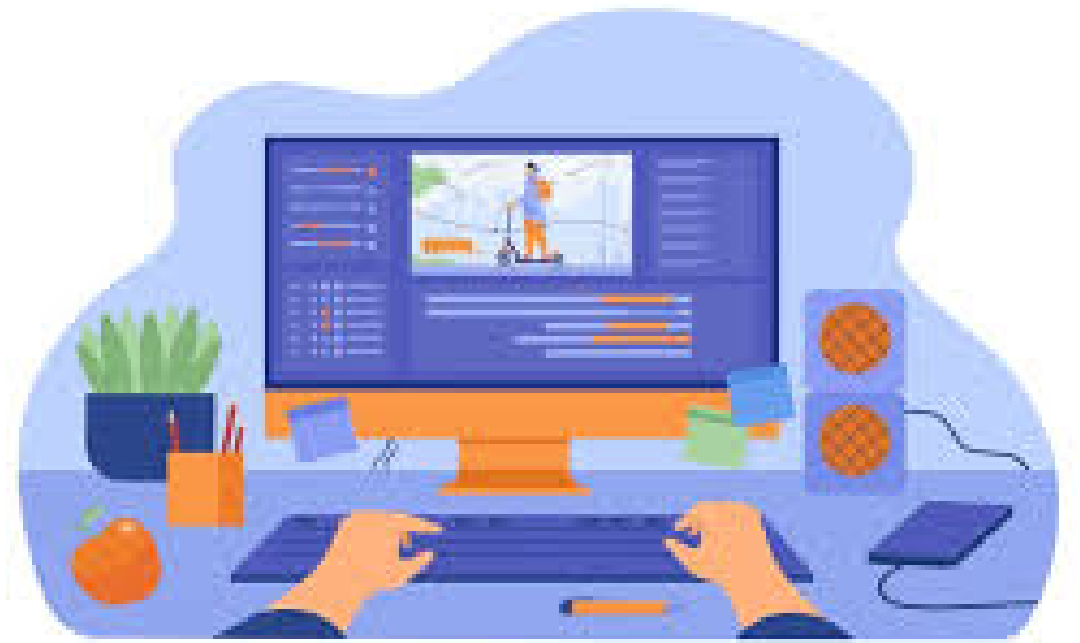
Apakah Dimungkinkan Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Dipersidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa ?

Mengingat kondisi psikologis saksi dan/atau korban, Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan pemberian keterangan oleh saksi dan/atau korban tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan.

Adapun dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 37 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang:

1. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada Hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
2. Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, Hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
3. Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar sidang pengadilan.”

Untuk memperlancar jalannya persidangan dalam pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dapat menggunakan sarana dan prasarana lainnya yang mudah dijangkau dan disediakan oleh pengadilan, sepanjang tidak mengurangi esensi pemberian keterangan saksi dan/atau ahli.



Menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 10 Pemeriksaan Audio Visual Dapat Dilakukan Jika ?

1. Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikologis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog
2. Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka atau
3. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PBH dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban, dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.
4. Menghindari konfrontasi pelaku dan korban dalam suatu ruang sidang sehingga membuat perempuan korban merasa tidak nyaman dan mengalami (keberulangan) trauma.
5. Melindungi korban dari situasi penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat atau media.
6. Melindungi hak korban untuk memberikan keterangan dengan bebas di persidangan tanpa adanya hambatan psikologis dan kultural, terutama jika pelaku adalah orang “dekat” yang memiliki relasi kuasa atas korban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) (2018), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta; Mahkamah Agung*